

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan analisis yang telah peneliti lakukan di lapangan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) khususnya renovasi bangunan, ternyata belum berjalan dengan baik. Dapat di lihat dari beberapa kesimpulan indikator yang menjadi tolak ukur peneliti dalam melakukan penelitian di lapangan.

1. Komunikasi

Kurangnya kejelasan pemberitahuan berupa sosialisasi kepada masyarakat dari DPM PTSP. Sehingga banyak dari masyarakat yang belum mengetahui dan mengerti seberapa pentingnya mengurus perizinan pembangunan.

2. Sumber Daya

Ketika sumber daya fasilitas sudah memadai dengan baik, ternyata tidak diikuti dengan kualitas dan kuantitas dari sumber daya manusia yang ada di DPM PTSP.

3. Disposisi

Penempatan pegawai sebagai pelaksana kebijakan dalam hal ini petugas pelayanan serta pengawasan sudah sesuai dengan bidang dan spesialisasi masing-masing. Namun khusus untuk bagian sosialisasi memang belum ada

pegawai yang ditempatkan khusus. Sehingga dengan hal demikian menghambat jalannya implementasi kebijakan

4. Struktru Birokrasi

Dimana adanya SOP sebagai bentuk standar prosedur serta bentuk koordinasi dan kerja sama para pelaksana kebijakan seperti staff pelayanan, pengawasan dan percetakan imb sudah berjalan dengan baik.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut, dapat direkomendasikan saran-saran sebagai berikut :

1. Diharapkan di waktu mendatang, pemerintah dapat memberikan informasi yang jelas berupa sosialisasi kepada seluruh masyarakat Kota Batam, sehingga tumbuhnya nilai kesadaran serta pengetahuan kepada masyarakat dalam membayar retribusi izin mendirikan bangunan khususnya renovasi bangunan.
2. Pemerintah harus lebih meningkatkan kuantitas sumber daya manusia Untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam khususnya pada bagian perizinan pembangunan.
3. Diharapkan dari penelitian ini dapat berguna bagi semua kalangan baik itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan seluruh masyarakat yang sebagai pemohon untuk mentaati segala peraturan yang ada sehingga Perda tersebut dapat terimplementasi dengan baik.